

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perlu diaudit oleh profesional yang independen dan objektif untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dan bebas dari salah saji yang material. Pengguna laporan keuangan percaya bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan dapat menjadi jaminan yang objektif dalam pengambilan keputusan. Namun, belakangan ini banyak terjadi kasus perusahaan yang "jatuh" akibat kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor. Dalam hal ini, kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen justru melibatkan akuntan publik (Rahmina & Agoes, 2014). Audit sektor publik menjadi sesuatu yang penting karena dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pemerintah kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara dan penerapan tata kelola yang baik.

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terdapat dua jenis lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berfungsi sebagai auditor eksternal pemerintahan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berfungsi sebagai auditor internal pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007, BPK menggunakan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Auditor harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dan memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi (SPKN, 2007).

Pada proses pemeriksaan di sektor swasta ataupun sektor publik masih sering terjadi beberapa kasus pelanggaran yang berakibat terhadap kualitas hasil audit seperti kegagalan audit. Selama siklus tahun 2018/2019, tim inspeksi *Financial Reporting Council* (FRC) di Inggris menemukan banyak praktik audit

yang buruk oleh KAP *Big Four* dan KAP level menengah yang diindikasikan sebagai kegagalan audit, hal ini berakibat pada pemberian sanksi keuangan mencapai jutaan poundsterling kepada KAP terkait. Berdasarkan *Accountancy Daily* (2019), berikut ini beberapa kasus yang terjadi pada KAP *Big Four* dan KAP level menengah, antara lain:

1. KPMG didenda total £ 13 juta akibat praktik audit yang buruk pada sindikat Lloyds, Ted Baker dan Co-op Bank.
2. Grant Thornton didenda £ 4 juta atas kurangnya independensi terkait audit Nichols plc dan University of Salford.
3. PwC didenda £ 6,5 juta akibat akur salah saji di Redcentric, serta denda £ 10 juta untuk audit Taveta Group.
4. Deloitte didenda £ 6,5 juta atas masalah audit di Serco Geografix.

Adanya kasus-kasus yang mengindikasikan keterlibatan akuntan publik di KAP *Big Four* dan KAP level menengah dalam skandal kecurangan perusahaan berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap independensi profesi akuntan publik, sehingga kredibilitas kualitas audit yang dihasilkan menjadi diragukan. Kasus-kasus yang terjadi pada KAP *Big Four* dan KAP level menengah membuktikan bahwa akuntan publik masih sering mengalami kegagalan dalam proses audit yang diakibatkan oleh praktik audit yang buruk, kurangnya sikap independensi, serta kegagalan dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan pihak manajemen yang dikaitkan dengan kompetensi auditor. Hal ini berdampak pada turunnya standar kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big Four* dan KAP level menengah.

Berdasarkan *Audit Quality Inspection Report* (AQI) siklus tahun 2018/2019, kualitas audit KAP *Big Four* dan KAP level menengah hampir tidak berubah sejak siklus inspeksi tahun terakhir. Jumlah hasil audit yang berada di bawah 'standar yang dapat diterima' dan membutuhkan perbaikan sebanyak 25%, meningkat 2% dibandingkan siklus tahun 2017/2018. Pada saat yang sama, perolehan peringkat terendah semakin memburuk, di mana terdapat enam audit yang membutuhkan perbaikan signifikan akibat kegagalan audit, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu empat. Tidak ada perusahaan yang mencapai target kualitas audit FRC yaitu 90% dari audit FTSE 350 yang

memenuhi standar audit yang berlaku umum (Accountancy Daily, 2019b). Ini membuktikan bahwa KAP *Big Four* dan KAP level menengah memiliki kinerja yang menurun dari siklus tahun sebelumnya dan berdampak pada terjadinya kekhawatiran publik mengenai tingkat kepercayaan terhadap kualitas audit akuntan publik.

Di Indonesia juga terdapat kasus yang melibatkan auditor BPK sebagai lembaga pemeriksa pemerintah. Kasus pertama yaitu keterlibatan auditor madya BPK, Sigit Yugoharto terbukti menerima suap dalam bentuk motor Harley Davidson seharga Rp115 juta serta fasilitas hiburan malam. Imbalan tersebut dimaksudkan agar Sigit mengubah temuannya terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada PT Jasa Marga. Ia mengubah temuan keuangan Jasa Marga yang awalnya sekitar Rp13 miliar menjadi Rp842,9 juta, dengan rincian perubahan temuan keuangan pada 2015 Rp526,4 juta dan pada 2016 Rp316,4 juta. Pada awal Juni tahun 2016, Sigit divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidi tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ada pula kasus suap yang melibatkan Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri sebagai auditor BPK. Keduanya menerima uang suap agar memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2016. Praktik ini dilakukan secara kolektif oleh oknum pejabat Kemendes PDTT termasuk Inspektur Jendral untuk menutupi berbagai proyek fiktif di Kemendes PDTT. Pada Maret 2018, Ali Sadli divonis enam tahun kurungan penjara dan Rohmadi divonis tujuh tahun kurungan penjara (Tirto.id, 2019).

Terjadinya kasus-kasus yang melibatkan auditor BPK dengan pejabat Kemendes PDTT dan PT Jasa Marga mengindikasikan bahwa peran Inspektorat Utama BPK sebagai APIP belum optimal dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK. Hal ini membuat masyarakat semakin ragu terhadap kredibilitas audit BPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pola pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat saat ini masih tidak efektif (Media Indonesia, 2017). Pada intinya, pernyataan KPK tersebut didasarkan pada kajian KPK yang menyatakan bahwa “Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kementerian/Lembaga,

Provinsi, dan Kabupaten/Kota dirasa tidak berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan”. APIP tidak terlihat mendeteksi atau bahkan mencegah korupsi. APIP lebih dipandang sebagai unit organisasi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin lembaga dan pemimpin pemerintah daerah (KPK, 2017).

Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP tahun 2017, hasil kajian pemetaan kualitas sumber daya manusia APIP yang dilakukan oleh BPKP belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang diharapkan. Dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, 33,6% masih berada di level 1, 43,1% berada di level 2, dan hanya 23,2% yang berada di level 3 yaitu level minimal yang diharapkan untuk bisa memberikan standar pelayanan terendah bagi lembaga publik (BPKP, 2017). KPK menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang membuat APIP tidak efektif, antara lain: (1) masalah kelembagaan, yaitu dalam struktur organisasi pemerintah daerah posisi APIP berada terlalu rendah (APIP Daerah berada di bawah Sekretaris Daerah); (2) masalah sumber daya manusia, yaitu kurangnya jumlah aparat yang tersedia dan rendahnya kompetensi yang dimiliki; dan (3) anggaran yang terbatas (KPK, 2017). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Plt. Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih yang menyatakan bahwa pada saat ini inspektorat kurang mendapatkan dukungan yang memadai dalam hal independensi, personil, dan anggaran (Warta Pengawasan, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen. Definisi kualitas audit yang digunakan secara luas adalah definisi menurut DeAngelo (1981), yang mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan yang dinilai pasar bahwa auditor akan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Persepsi tentang kualitas audit penting karena dapat membantu regulator dan profesi akuntansi dalam merumuskan kebijakan berdasarkan bukti empiris (Al-Khaddash, Al Nawas & Ramadan, 2013). DeFond dan Zhang (2014) percaya bahwa semakin tinggi kualitas audit, maka semakin besar jaminan atas tingginya kualitas pelaporan keuangan. Kualitas audit dapat membatasi sikap oportunistik manajerial dan dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kegagalan audit oleh auditor (de las Heras, Canibano & Moreira, 2012).

Pada sektor publik, auditor BPK menggunakan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (SPKN, 2007). Selanjutnya, untuk APIP atau auditor intern pemerintah berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagai kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern (SAIPI, 2013). Sedangkan, pada sektor swasta akuntan publik berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk menjaga kualitas audit. Akuntan publik harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh IAPI. Prinsip dasar etika profesi terdiri dari independensi, integritas, dan objektivitas. Menurut standar audit dan kode etik profesi akuntan publik, akuntan publik perlu menjaga independensi. Auditor yang independen dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun untuk menghindari konflik kepentingan. Seorang akuntan publik harus menjaga independensi dalam pikiran dan penampilan (Arens, Elder & Beasley, 2012; IAPI, 2011).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit di sektor swasta ataupun sektor publik. Penelitian Al-Khaddash et al. (2013), Tepalagul dan Lin (2015), Halim, Sutrisno, Rosini dan Achsin (2014), dan Sarwoko dan Agoes (2014) membuktikan secara empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi independensi auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Hasil penelitian ini didukung oleh Patrick, Vitalis dan Mdoom (2017), Ismail, Merejok, Dangi dan Saad (2019), dan Pasamba, Sutrisno dan Rosidi (2019). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Kertarajasa, Marwa dan Wahyudi (2019) dan Indah dan Erina (2019) menyatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan rekomendasi hasil penelitian Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017), peneliti menggunakan variabel independensi untuk menguji kembali hubungan variabel tersebut terhadap kualitas audit.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor kompetensi. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kemungkinan auditor menemukan adanya salah saji material bergantung pada kompetensi dan tingkat upaya auditor. Kompetensi berarti memiliki pengetahuan termasuk pendidikan, keterampilan dan pengalaman serta

sikap dan perilaku etis dalam bekerja (Cheng, Engstrom & Kattelus, 2002). Hasil penelitian Halim et al. (2014), Bouhawia, Irianto dan Baridwan (2015), dan Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017), menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini sejalan dengan penelitian Idawati (2015), Asmara (2016), Ismail et al. (2019), dan Kertarajasa et al. (2019). Sedangkan, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Indah dan Erina (2019) dan Hikmayah dan Aswar (2019) yang membuktikan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel kompetensi terhadap kualitas audit.

Selain kompetensi dan independensi, faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah motivasi. Motivasi adalah upaya yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu (Zahmatkesh & Rezazadeh, 2017). Motivasi akan mendorong auditor untuk berprestasi, berkomitmen, dan mempunyai inisiatif serta optimisme yang tinggi. Oleh karena itu, motivasi menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebagai determinan dari kualitas audit. Dalam penelitian Idawati (2015) dan Asmara (2016) menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara hubungan motivasi dengan kualitas audit. Hasil ini didukung oleh penelitian Kuntari, Chariri dan Nurdiana (2017) dan Haryana, Yasa dan Nurhayanti (2019). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Furiady dan Kurnia (2015) dan Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017) tidak menemukan adanya hubungan antara motivasi dengan kualitas audit. Peneliti menambahkan variabel motivasi sebagai kontribusi atas penelitian ini berdasarkan rekomendasi hasil penelitian Hikmayah dan Aswar (2019).

Time budget pressure adalah salah satu indikator yang mempengaruhi kualitas audit (IAPI, 2016). Penelitian yang menguji hubungan variabel *time budget pressure* sebagai variabel moderasi terhadap hubungan faktor-faktor kualitas audit telah dilakukan oleh Halim et al. (2014), Pasamba et al. (2019), dan Amalia, Sutrisno dan Baridwan (2019). Hasil dari ketiga penelitian tersebut konsisten, bahwa *time budget pressure* dapat melemahkan hubungan antara kompetensi dan independensi dalam mendeteksi kecurangan akuntansi. Hasil ini didukung oleh penelitian Kesuma dan Dwirandra (2019), dan Al-Qatamin (2020). Namun,

penelitian Wiguna, Yasa, dan Suardani (2019) membuktikan bahwa *time budget pressure* tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, seperti profesionalisme, pengalaman, dan *audit fee*. Ketika auditor mengalami tingkat tekanan yang tinggi karena keterbatasan waktu audit, hal ini akan menyebabkan gangguan kompetensi dan independensi dalam mendeteksi kecurangan akuntansi, sehingga kualitas audit yang dihasilkan dapat menurun. Kontribusi penelitian selanjutnya yaitu penggunaan *time budget pressure* sebagai variabel moderasi pada pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit berdasarkan rekomendasi penelitian Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017). Penelitian ini akan mencoba melihat tekanan akibat anggaran waktu yang tidak memadai yang selama ini dialami oleh auditor internal pemerintah / APIP yang berada di Inspektorat Utama BPK.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam pengujian terhadap kualitas audit masih belum konsisten. Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan membuktikan kembali dari hasil penelitian yang ada dengan menggunakan kompetensi, independensi, dan motivasi auditor sebagai variabel independen terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen dan menghadirkan *time budget pressure* sebagai variabel moderasi. *Time budget pressure* akan berdampak pada tekanan pekerjaan yang dirasakan oleh auditor. Semakin auditor merasa tertekan karena tenggat waktu untuk menyelesaikan audit yang sangat sempit, auditor cenderung akan mengambil tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit (Zakaria, Yahya & Salleh, 2013; Andreas, 2016).

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kualitas audit Inspektorat Utama BPK dengan tujuan untuk mengungkapkan hubungan antara kompetensi, independensi, motivasi dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK ?

- 2) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK ?
- 3) Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK ?
- 4) Apakah *time budget pressure* dapat memoderasi hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK ?
- 5) Apakah *time budget pressure* dapat memoderasi hubungan antara independensi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK ?
- 6) Apakah *time budget pressure* dapat memoderasi hubungan antara motivasi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK.
- 2) Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK.
- 3) Mengetahui pengaruh motivasi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK.
- 4) Mengetahui efek moderasi *time budget pressure* pada pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK.
- 5) Mengetahui efek moderasi *time budget pressure* pada pengaruh independensi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK.
- 6) Mengetahui efek moderasi *time budget pressure* pada pengaruh motivasi terhadap kualitas audit Inspektorat Utama BPK.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang telah ada dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kompetensi, independensi, motivasi, *time budget pressure* dan kualitas audit. Penelitian ini menambahkan variabel independensi sebagai variabel independen dan *time budget pressure* sebagai variabel moderasi sesuai dengan rekomendasi dari hasil penelitian Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017), dan juga menambahkan variabel motivasi sebagai variabel independen sesuai dengan rekomendasi hasil penelitian Hikmayah dan Aswar (2019).

2) Manfaat Praktis

a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai proses audit dan hasil audit oleh BPK RI di sektor publik atau pemerintahan.

b. Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Inspektorat Utama BPK dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas audit internal pemerintah / APIP.

c. Manfaat Lainnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan audit dan menjadi sebuah informasi bagi masyarakat dalam mengawasi kualitas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.